



UNIVERSITAS
SUMATERA
SELATAN

No	SM-USS-03-01-07
Tanggal	22-02-2021
Tanggal Revisi	-
Tanggal efektif	23-02-2021

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Lembar Pengesahan

Dirumuskan oleh : **Tim Standar Penjaminan Mutu**

Universitas Sumatera Selatan

Tanda Tangan

Budi Fachrudin, S.P., M.Si

Diah Triesia, S.Kom., M.Kom

Adli, S.Sos.I., M.Sc

Ubaidillah, S.Kom., M.Kom

R.A. Putri Ayu Lestari, S. Pd.

Diperiksa oleh : **Wakil Rektor I**

Universitas Sumatera Selatan

Tanda Tangan

Dr. Ir. Leila Kalsum, M.T.

Ditetapkan oleh : **Rektor**

Universitas Sumatera Selatan

Tanda Tangan

Yudha Pratomo, M.Sc., Ph.D

Dikendalikan oleh : **Kepala Lembaga Penjaminan Mutu**

Universitas Sumatera Selatan

Tanda Tangan

Budi Fachrudin, S.P., M.Si

A. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

1. RASIONAL

Visi Universitas Sumatera Selatan

Menjadi Universitas Yang Unggul Dalam Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian serta berjiwa Entrepreneur Pada Tahun 2030.

Misi Universitas Sumatera Selatan

- Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi tinggi dan mampu berwirausaha yang memiliki nilai-nilai luhur yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945.
- Menyelenggarakan kegiatan penelitian yang produktif dan inovatif untuk pengembangan ilmu pengetahuan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat.
- Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada hilirisasi hasil penelitian yang berguna bagi masyarakat.
- Mengembangkan publikasi ilmiah yang bereputasi nasional dan internasional untuk pengembangan mutu dan reputasi penyelenggaraan pendidikan.
- Meningkatkan kualitas manajemen, kelembagaan dan sumber daya manusia dalam rangka mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik berlandaskan entrepreneur university.
- Meningkatkan kemitraan dengan industri, perguruan tinggi, lembaga pemerintah dan lembaga lainnya.

Tujuan Universitas Sumatera Selatan

- Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi unggul dan memiliki jiwa entrepreneur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.
- Menghasilkan karya penelitian yang produktif dan inovatif untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan bermanfaat bagi masyarakat.
- Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang dapat dihilirisasi dalam rangka penyelesaian permasalahan nyata serta mendorong kesejahteraan masyarakat.
- Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi nasional dan internasional untuk pengembangan mutu dan reputasi penyelenggaraan pendidikan.
- Menghasilkan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dengan tata kelola yang bermutu dalam penyelenggaraan entrepreneur university.
- Menghasilkan *link and match* penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan Industri, lembaga Pemerintah dan lembaga swasta lainnya.

Peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Selanjutnya pada tahun 2012, melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, pemerintah mengembangkan sebuah ukuran kualifikasi lulusan pendidikan Indonesia dalam bentuk sebuah kerangka kualifikasi, yang kemudian dikenal dengan nama Kerangka Kualifikasi

Nasional Indonesia (KKNI). Pada tahun 2015 Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menetapkan Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Salah satu yang diatur dalam peraturan menteri tersebut adalah standar penilaian pembelajaran. Landasan ideal untuk standar Sarana dan Prasarana adalah Pasal 37- 38 Permendikbud No. 49 tahun 2014.

Universitas Sumatera Selatan sebagai suatu institusi pendidikan memiliki misi untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif. Agar dapat menjalankan misi tersebut Universitas Diponegoro memerlukan kurikulum berbasis capaian pembelajaran sebagaimana diatur dalam Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015. Pelaksanaan proses pembelajaran harus dikelola dengan baik agar dapat dicapai hasil yang sebaik-baiknya. Untuk itu Universitas Sumatera Selatan memandang perlu untuk menetapkan suatu standar pengelolaan pembelajaran yang mencakup pengelolaan di tingkat program studi dan universitas.

2. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

1. Ketua Senat Universitas merupakan pihak yang memberikan rekomendasi/pertimbangan terhadap standar
2. Rektor merupakan pihak yang menetapkan standar
3. Wakil Rektor I bidang akademik merupakan penanggungjawab Standar:
4. Dekan Fakultas, Kepala Program Studi (Ka. Prodi), staf BAUK, UPT serta Dosen merupakan pihak Pelaksana Standar
5. Unit Penjaminan Mutu Internal tingkat Fakultas/ Program Studi merupakan pihak yang melakukan evaluasi standar:
6. Lembaga Penjaminan Mutu dan Akreditasi (LPMA) merupakan pihak yang melakukan pengendalian standar:
7. LPMA, Wakil Rektor I yang menangani akademik bersama staf BAUK merupakan pihak yang meningkatkan standar

3. DEFINISI ISTILAH

Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.

4. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Wakil Rektor I menjamin adanya kebijakan pengelolaan pembelajaran pada 2021
2. Wakil Rektor I menyiapkan pengelolaan pembelajaran minimal mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada semua program studi paling lambat tahun 2021.
3. Wakil Rektor I menyiapkan rencana strategis dan operasional untuk pengelolaan pembelajaran setiap tahun
4. Wakil Rektor I menyiapkan pengelolaan pembelajaran yang diselenggarakan oleh program studi harus sesuai dengan standar kompetensi lulusan, standar isi

pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran telah ditetapkan paling lambat tahun 2021.

5. Wakil Rektor I menyiapkan mekanisme sistem pemantauan dan evaluasi proses pembelajaran disetiap semester agar terjaga mutunya.

Wakil Rektor I mempersiapkan terlaksananya pleno pelaporan hasil pembelajaran setiap semester ke pangkalan data pendidikan tinggi <https://http://pddikti-admin.kemdikbud.go.id/> tepat waktu (8 Maret 2021)

5. STRATEGI

1. Warek I membentuk tim kerja untuk menyusun dokumen peraturan tentang pengelolaan pembelajaran
2. BAUK dan UPMI dibawah koordinasi Warek I melakukan sosialisasi semua dokumen yang terkait dengan standar pengelolaan pembelajaran di lingkungan USS kepada semua unit terkait (Pimpinan Fakultas dan Program studi serta Dosen, termasuk bagaimana proses monev in pelaksanaan standar terkait akan dilakukan.
3. Pimpinan Fakultas/ Unit, di lingkungan USS melakukan sosialisasi serupa di setiap unit agar semua dosen di unitnya benar-benar memahami standar yang ada.
4. Pimpinan unit kerja melakukan evaluasi internal terhadap implementasi pelaksanaan standar ini sebelum dilakukan monitoring dan evaluasi oleh UPMI di bawah koordinasi LPMA.

6. INDIKATOR

No.	Parameter Standar	Indikator	Waktu Pencapaian		
			2019	2020	2021
1	Tersedianya kebijakan pengelolaan pembelajaran	Dokumen lengkap			
2	Tersedianya sistem pembelajaran yang dapat menciptakan suasana akademik dan budaya mutu	Pedoman terdiri dari : perencanaan, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi, peningkatan disertai formulir			
3	Tersedianya rencana strategis dan operasional untuk pengelolaan pembelajaran	Ada item kegiatan untuk pengelolaan pembelajaran pada renstra dan renop setiap tahun			
4	Kesesuaian Pengelolaan pembelajaran dengan standar kompetensi lulusan, isi, proses, dosen dan tenaga kependidikan, dan sarana prasana	Semua pengelolaan pembelajaran di tingkat program studi sesuai dengan std kompetensi lulusan, isi, proses, dosen dan tenaga kependidikan, serta sarana dan prasarana.			
5	Tersedia sistem pemantauan dan evaluasi proses pembelajaran	Ada mekanisme pemantauan dan evaluasi setiap semester			
6	Laporan ke PDPT	Pelaporan hasil pembelajaran ke PDPT setiap semester ganjil			

		maksimal tanggal 15 April , sedangkan pelaporan untuk semester genap maksimal tanggal 15 Oktober setiap tahun.			
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

6. DOKUMEN TERKAIT

1. Permendikbud No. 3 Tahun 2020
2. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015
3. SK Tim Penyusun Dokumen Standar
4. Notulensi Rapat Koordinasi
5. Daftar Hadir Sosialisasi
6. Daftar Hadir Rapat Senat Akademik Universitas
7. Surat rekomendasi/ persetujuan dari Senat Akademik Universitas

8. REFERENSI

1. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomer 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Buku pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi – Dirjen Belmawa DIKTI
4. Statuta Universitas Sumatera Selatan
5. Rencana Strategis Universitas Sumatera Selatan tahun 2019 - 2023
6. Buku Instrumen Akreditasi Institusi, Buku III, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, 2011.
7. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi), Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Penjaminan Mutu, 2016